

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat beberapa tahanan dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat karena surat penetapan/perpanjangan penahanan telah habis. Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis maka pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum maka dalam mengeluarkan tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu. Pengeluaran tahanan demi hokum merupakan suatu bentuk keadilan bagi seorang tahanan, yang sebelumnya dibatasi hak kebebasannya.
2. Kalapas sebagai pimpinan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam pengeluaran tahanan di Lapas kelas II A Rantauprapat harus memastikan sesuai aturan hukum dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah yang

dilaksanakan dalam pengeluaran tahanan demi hukum, antara lain:

1. Memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis Masa Penahanan atau habis perpanjangan penahanan, H-10, H-3, H-1, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.
2. Berkoordinasi dengan pihak penahan dalam tindaklanjut tahanan/terdakwa yang habis masa penahanannya, pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum.
3. Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya, pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum

B. Saran

Adapun saran yang diambil dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Agar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memperhatikan batas waktu penahanan sehingga tidak terjadi penahanan secara tidak sah bahkan mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Harus ada koordinasi yang baik antara penegak sehingga masalah tahanan yang melebihi masa penahannya bisa diatasi. Sedangkan, bagi narapidana atau tahanan yang *melebihi masa tahanannya* dapat mengajukan praperadilan apabila hak-hak tahanan tersebut sudah dilanggar yang harusnya mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan.